

PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL)

AUDIT RESERTIFIKASI

**Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(IUIPHHK) - Hutan Alam**

PT. INTRACAWOOD MANUFACTURING

**SK Menteri Kehutanan No. SK.103/Menhut-II/2010 tanggal 5 Maret 2010
Luas ± 199.570,71 ha**

**Kabupaten Bulungan, Malinau dan Tana Tidung
Provinsi Kalimantan Utara**

Oleh

LPPHPL PT TUV RHEINLAND INDONESIA



TÜVRheinland®

Genau. Richtig.

IDENTITAS LPPHPL PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

1.	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. TUV Rheinland Indonesia
2.	Alamat	Menara Karya Lantai 10, Jl. HR. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Telp : 021- 579 44 579 Fax : 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com
3.	Akte Pendirian dan perubahannya	Akta Pendirian : No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98. Akta No. 04 tanggal 10 Agustus 2016 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn. Pengesahan Menteri Menkumham RI Nomor AHU-AH.01.03-0071862 Tanggal 15 Agustus 2016.
4.	Pengurus Lembaga Penilai PHPL	<u>Komisaris Utama:</u> Ralf Scheller <u>Komisaris:</u> Andreas Hoefler DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana <u>Direksi:</u> Direktur Utama : I Nyoman Susila Direktur : Edmundus Wiharyono Direktur : Abdul Qohar <u>Kepala LP-PHPL dan LV-LK:</u> Abdul Qohar <u>General Manager Sertifikasi Sistem Management:</u> Dian S. Soeminta, S.Hut
5.	Tim auditor penilikan PHPL	1. Amin Pujiyanto (Auditor Prasyarat) 2. Muhammad Ridwan (Auditor Produksi) 3. Esty Niswatun Arifah (Auditor Ekologi) 4. M. Jamaludin Al Afghoni SP (Auditor Sosial) 5. Suseno Djoko Suhendro (Auditor VLK)

Identitas Perusahaan **PT INTRACAWOOD MANUFACTURING**

Organisasi / Auditee	: PT Intracawood Manufacturing
Lokasi	: Kabupaten Bulungan, Malinau dan Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara
Alamat kantor	: <u>Kantor Pusat</u> : Jl. Terusan Lembang D.51-53, Jakarta Pusat 10310 <u>Kantor Operasional</u> : Jl. Aki pingka, Tarakan – Kalimantan Utara
Kategori Unit Manajemen	: Pemegang IUPHHK Hutan Alam
SK IUPHHK-HA	: Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.335/Menhut-II/2004 tanggal 31 Agustus 2004, seluas 195,110 Ha.
SK Penetapan Batas Areal	: Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.103/Menhut-II/2010 tanggal 5 Maret 2010, seluas 199,570.71 Ha.
Akte pendirian perusahaan	Akte No. 132 yang dibuat oleh Notaris Kartini Muljadi, SH tanggal 29 Juli 1988 tentang pendirian perusahaan atas nama PT Intracawood Manufacturing.
Pemegang saham	PT Inhutani I sebesar 24.79% PT Altrak 1978 sebesar 49.58% PT Best Engineering Contractor & Agencies (Berca) sebesar 24.79% Koperasi Karyawan Intraca sebesar 0.84%
Susunan Komisaris	Komisari Utama : H.M. Ali Taher Parasong, SH., M.Hum Wakil Komisaris : Murdaya Widyawimarta Komisaris : Prajna Murdaya MSc Komisaris : Aidil Subagyo
Susunan Direksi	Direktur Utama : Dr. Siti Hartati Murdaya Wk Direktur Utama : Kirana Widjaja, SE, Akt Direktur : Ir. Sewoko Utomo Priyoyudoko Direktur : Karuna Murdaya, B.S.M.C.P

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	6 September 2021	Konsultasi Publik dilakukan melalui telepon/WhatsApp kepada perwakilan stakeholder (Polres, Polsek, Ketua Adat Kecamatan, dan Kepala Desa)
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	6 September 2021 - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.	Koordinasi Entry meeting dilaksanakan secara remote. Instansi Dinas Kehutanan diwakili oleh Bapak Heyden,
	7 September 2021 BPHP Wilayah XI Samarinda	BPHP Wilayah XI Samarinda diwakili oleh Bpk Muryanto
Pertemuan Pembukaan	6 September 2021	Pertemuan pembukaan (opening meeting) dilaksanakan secara remote yang dihadiri oleh MR dan kepala-kepala bagian di PT Intracawood Manufacturing
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	6 s.d 11 September 2021	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilaksanakan secara remote sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 Lampiran 1.2. dan Lampiran 2.2 untuk VLK.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	10 September 2021 - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. - BPHP Wilayah XI Samarinda	Koordinasi Exit meeting dilaksanakan secara remote. Instansi Dinas Kehutanan diwakili oleh Bapak Heyden, BPHP Wilayah XI Samarinda diwakili oleh Bpk Muryanto
Pertemuan Penutupan	11 September 2021	Pertemuan penutupan (closing meeting) dilaksanakan secara remote yang dihadiri oleh MR dan kepala-kepala bagian di PT Intracawood Manufacturing.
Pengambilan Keputusan	Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 3.1 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL.

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
PRASYARAT	1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK- HA, Pedoman TBT,/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).	Baik	PT Intracawood Manufacturing memiliki dokumen legal berupa Akta Pendirian No. 132 tanggal 29 Juli 1988, Akta Perubahan No. 03 tanggal 8 Juni 2020, NIB No. 8120314171444 tanggal 14 November 2018, SK IUPHHK-HA No. SK.335/Menhut-II/2004 tanggal 31 Agustus 2004 seluas ± 195.110 Ha yang terletak di Kabupaten Bulungan, SK Pengukuhan No. SK.103/ Menhut-II/2010 tanggal 5 Maret 2010, RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2018 – 2027 No. SK.3337/MenLHK- PHPL/UHP/HPL.1/7/2016 tanggal 13 Juli 2016, RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2021 – 2030 No. SK.1084/MenLHK- PHPL/UHP/HPL.1/3/2021 tanggal 19 Maret 2021, RKTUPHHK-HA tahun 2017 No. SK. 23/INT-SHM/MA/RKT/XII/2017 tanggal 30 Desember 2016, RKTUPHHK-HA tahun 2018 No. SK. 22/INT-SHM/MA/RKT/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017, RKTUPHHK-HA tahun 2019 No. SK. 16/INT-SHM/MA/RKT/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018, RKTUPHHK-HA tahun 2020 No. SK. 15/INT-SHM/MA/RKT/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019, RKTUPHHK-HA tahun 2021 No. SK 16/INT-SHM/MA/RKT/III/2021 tanggal 27 Desember 2020, dokumen penataan batas tersedia meliputi Laporan TBT No. 1452 Tahun 2007, Laporan TBT No. 1453 Tahun 2007, Laporan TBT No. 1454 Tahun 2007, Laporan TBT No. 1455 Tahun 2007, Laporan TBT No. 1456 Tahun 2007, Laporan TBT No. 1457 Tahun 2007, Laporan TBT No. 10/Lap/IV-PP/2000, tentang Tata Batas Definitif Kawasan Hutan Lindung G. Kelinki – G. Bekayan –

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
				Sondong dengan areal kerja IUPHHK-HA PT INHUTANI I – PT Intracawood Manufacturing., dokumen tersedia lengkap.
		1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	Realisasi penataan batas yang telah dilakukan PT Intracawood Manufacturing seperti yang disebutkan dalam Laporan TBT No. 1452 Tahun 2007, Laporan TBT No. 1453 Tahun 2007, Laporan TBT No. 1454 Tahun 2007, Laporan TBT No. 1455 Tahun 2007, Laporan TBT No. 1456 Tahun 2007, Laporan TBT No. 1457 Tahun 2007, Laporan TBT No. 10/Lap/IV- PP/2000 direncanakan sepanjang 289.137 m terealisasi 289.074,5 m atau terealisasi 100 % (temu gelang), terdapat SK Pengukuhan No. SK.103/ Menhut-II/2010 tanggal 5 Maret 2010
		1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK)	Baik	Di areal kerja PT Intracawood Manufacturing ada konflik batas dengan pihak lain baik dengan Unit Manajemen yang berbatasan langsung maupun dengan masyarakat yang dalam kategori membahayakan. Permasalahan dengan masyarakat telah terselesaikan dengan baik melalui mekanisme yang telah ditetapkan, Perusahaan memiliki SOP Penyelesaian Konflik No. FD-PR/VIII-003 Revisi 8 tanggal 13 Februari 2020, juga memiliki dokumen Pemetaan Resolusi Konflik yang mengacu pada Perdirjen PHPL No. 5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Februari 2016.
		1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi Not Applicable).	Baik	Berdasarkan Peta RTRWP Provinsi Kalimantan Utara tahun 2014 yang merupakan overlay dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara skala 1 : 250.000, (Lampiran SK. Menhut No. SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014) terdapat adanya perubahan fungsi kawasan berupa Areal Penggunaan lain (APL) di lokasi

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
				jalan provinsi dan kabupaten yang melewati areal PT Intracawood Manufacturing, perubahan tersebut telah ditindaklanjuti unit manajemen dengan perubahan perencanaan yaitu RKUPHHK-HA yang telah diajukan dan disahkan pada tahun 2016 sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.3337/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2016 tanggal 13 Juli 2106.
		1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sector kehutanan maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	Sedang	PT Intracawood Manufacturing telah mendata, melaporkan, menyelesaikan kasus tumpang tindih dengan PT Bumi Anugrah Lestari, PT Gunung Hijau Lestari dan PT Sanjung Makmur pada tahun 2005 – 2006 hingga keluar SK Pengukuhan namun demikian terkait dengan adanya jalan provinsi dan jalan kabupaten yang melewati areal kerja PT Intracawood Manufacturing, tidak ditemukan adanya dokumen pelaporan.
		1.1.6. Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK	Sedang	PT Intracawood Manufacturing telah mendata, melaporkan, menyelesaikan kasus tumpang tindih dengan PT Bumi Anugrah Lestari, PT Gunung Hijau Lestari dan PT Sanjung Makmur pada tahun 2005 – 2006 hingga keluar SK Pengukuhan namun demikian terkait dengan adanya jalan provinsi dan jalan kabupaten yang melewati areal kerja PT Intracawood Manufacturing, tidak ditemukan adanya dokumen pelaporan
	1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT Intracawood Manufacturing telah memiliki dokumen Visi, Misi Perusahaan yang disahkan oleh Direktur tanggal 15 Oktober 2013 dan juga terdapat pada Dokumen RKUPHHK periode 2018 - 2027 yang telah disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.3337/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2016 tanggal

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
				13 Juli 2016 dan dokumen RKUPHHK-HA Periode 2021 – 2030 yang telah disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.1084/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2021 tanggal 19 Maret 2021, Visi Misi sesuai dengan prinsip PHL, terdapat kegiatan sosialisasi Visi Misi pada periode tahun 2017 - 2021 kepada karyawan dan masyarakat.
		1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL.	Baik	Selama periode Re Sertifikasi diketahui bahwa implementasi kegiatan pengelolaan hutan hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi pengelolaan hutan lestari.
	1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan	1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan	Baik	PT Intracawood Manufacturing memiliki tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan berjumlah 9 orang dan di lapangan tersedia Ganis PHPL pada seluruh bidang kegiatan yaitu Ganis PHPL Canhut 6 orang, Ganis PHPL Nenhut 2 orang, Ganis PHPL Binhut 8 orang, Ganis PHPL PKB 8 orang serta Ganis PHPL Kurpet 1).
		1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT Intracawood Manufacturing merealisasikan seluruh rencana pelatihan yang diselenggarakan baik dari internal perusahaan maupun eksternal di tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2019 kegiatan peningkatan SDM terealisasi 96% dan tahun 2020 kegiatan peningkatan SDM yang direncanakan terealisasi sebesar 72 % sedangkan yang tidak direncanakan sebanyak 6 pelatihan. Rata-rata sejak tahun 2017 – 2020 kegiatan pelatihan (peningkatan SDM) terealisasi sebesar 92 % dari rencana sesuai kebutuhan

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Intracawood Manufacturing memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap meliputi Daftar Karyawan, Struktur Organisasi, Job Diskripsi, Laporan Tenaga Kerja, Perjanjian Kerja Bersama, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Administrasi Serikat Pekerja, Slip Pembayaran Gaji, Dokumen Kepesertaan BPJS, SOP Ketenagakerjaan, Standar Upah berpedoman pada SK Gubernur Kalimantan Utara, Wajib Lapor Tenaga Kerja..
	1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK – HA	1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	Tersedia Struktur Organisasi dan Job Diskripsi selama periode Re Sertifikasi yang telah disahkan oleh Direktur PT Intracawood Manufacturing, Struktur Organisasi dan Job Diskripsi sesuai dengan kerangka PHPL namun pada Struktur Organisasi masih terdapat adanya kekosongan jabatan.
		1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Intracawood Manufacturing telah menerapkan sistem informasi manajemen (SIM), SIPUHH Online dan sistem komunikasi yang dilengkapi dengan perangkat dan tenaga pelaksananya, serta telah mengimplementasikan sistem pelaporan kinerja berbasis WEB (e-Monev).
		1.4.3. Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya	Baik	PT Intracawood Manufacturing memiliki operator penanggung jawab SIPUHH Online dan SIPNBP berdasarkan Surat Keputusan No. 153/IWM/70000/SIPUHH/V/2021 tanggal 3 Mei 2021, yaitu Nur Wakid (jabatan Kabid Penebangan Silint dan TUK), Iman Rabinata (jabatan Kasi SIPUHH Online), Dwi Yulianto (jabatan Kabag SIPUHH Online) dan Aswirah (jabatan Kabag Pengolahan Data dan TUK), operator penanggung jawab e-Monev yaitu Edi Darmawan, A.Md. (jabatan

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
				Document Control Certification Supervisor) namun demikian SK Penunjukan belum tersedia, operator SIPONGI berdasarkan Surat Keputusan No. 62/IWM/DPH-SP/70000/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 yaitu Edi Darmawan (jabatan Staff Divisi Pengelolaan Hutan), operator SIGANISHUT berdasarkan Surat Penugasan No. 100/IWM/DPH-ST/70000/XI/2020 tanggal 17 November 2020 yaitu Edi Darmawan (jabatan Staff Divisi Pengelolaan Hutan). Tersedia pelaporan SIPUHH Online, SIPNBP, e-Monev dan SIGANISHUT sesuai dengan ketentuan, namun pada SIPONGI tidak tersedia Laporan yang lengkap sesuai ketentuan.
		1.4.4. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya	Sedang	PT Intracawood Manufacturing memiliki Organisasi SPI sebagaimana tertuang dalam Struktur Organisasi, memiliki SOP serta telah melakukan audit terhadap terhadap dokumen dan pekerjaan lapangan pengelolaan hutan, terdapat Laporan Hasil Audit SPI, namun demikian SPI belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
		1.4.5. Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Baik	Selama periode Re Sertifikasi yaitu tahun 2017 – 2021 terdapat tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen yang konsisten berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
	1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemaha-man, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kegiatan RKT tahun 2017 – 2021 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat sekitar telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai.
		1.5.2. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD
		1.5.3 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak > 80%..

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak (minimal 50%)
PRODUKSI	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	PT. Intracawood Manufacturing (IWM) sudah memiliki dokumen RKUPHHK 2018-2027 dengan pengesahan No. SK. 3337/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2016 tanggal 13 Juli 2016 yang disahkan oleh Dirjen PHPL, Ida bagus Putera Parthama. Selanjutnya tahun 2021 memperoleh SK No. 1084//MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang Persetujuan Rencan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi periode 2021 – 2030 atas nama PT Intracawood Manufacturing Provinsi Kalimantan Utara, yang disahkan oleh pejabat berwenang, Plt. Ir. Dirjen PHPL, Dr. Bambang Hendroyono, M.M. Dokumen RKUPHHK ini disusun berdasarkan dokumen IHMB dan PT IWM tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU..
		2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang	Sedang	PT Intracawood Manufacturing.tahun 2017 – 2021 sudah melakukan penataan areal kerja (PAK) untuk setiap tahun RKT. Berdasarkan lokasi dan luas areal kerja PT. IWM untuk RKT 2019 dengan RKUPHHK sesuai 99,76%. Untuk RKT 2020 kesesuaian PAK antara dokumen RKUPHHK periode 2018 – 2027 dengan RKT 2020 sesuai 99,84%. Untuk RKT tahun 2021, kesesuaian kegiatan PAK antara dokumen RKUPHHK periode 2021 – 2030 dengan RKT 2021 sesuai 100%. Kesesuaian antara dokumen RKUPHHK dengan RKT periode 2019 – 2021 sesuai 99,86%.
		2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak /compartemen kerja	Sedang	Berdasarkan remote audit pada penilaian kinerja PHPL 2021, Manajemen PT Intracawood

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sesuai tata ruang RKT (IS 5%).		Manufacturing.sudah melakukan pemeliharaan batas blok RKT 2017 – 2021 dengan membuat papan nama, pal batas dari blok dan pita pada alur batas. Untuk pemeliharaan batas petak tebang pada RKT 2021 - 2021 sudah tersedia papan nama kecil dan ada jalur rintisan. Pemeliharaan batas blok dan petak kerja sebagian (lebih dari 50%) yang terlihat dengan jelas di lapangan
	2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan).	Baik	PT. Intracawood Manufacturing sudah memiliki dokumen mengenai data potensi tegakan hasil IHMB dan kegiatan ITSP RKT 2019 – 2021. PT Intracawood Manufacturing. sudah memberikan bukti foto, video dan dokumen terkait data potensi tegakan dengan dilengkapi jalur survey, peta PAK dan peta sebaran pohon..
		2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume).	Sedang	PT Intracawood Manufacturing.sudah melakukan kegiatan PUP di lapangan setiap tahun RKT, didokumentasikan dan dibuat laporan. Selain itu PT Intracawood Manufacturing.sudah melakukan analisis pertumbuhan riap baik riap diameter maupun riap volume. Riap diameter untuk PUP dengan perlakuan sebesar 0,61 cm/tahun dan tanpa perlakuan sebesar 0,36 cm/tahun. Hasil pengukuran PUP sudah dikirimkan pada Litbang LHK di Kalimantan Timur dan ke Dirjen PHPL, hasil PUP namun belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume).
	2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	2.3.1. Ketersediaan dan Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur.	Sedang	PT Intracawood Manufacturing. sudah memiliki dokumen SOP sistem silvikultur, terdapat nomor dokumen, tanggal terbit, tanggal revisi dan nomor revisi. SOP telah disiapkan oleh pengendalina dokumen, diperiksa kadv pengelolaan hutan dan disahkan oleh general manager. Isi SOP telah sesuai dengan sistem silvikultur yaitu TPTI dan sesuai dengan kondisi lapangan. Secara

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
				garis besar meliputi kegiatan PAK, ITSP, PUP, PWH, penebangan, penjarahan, pengangkutan, pasca penebangan dan pembinaan hutan. PT Intracawood Manufacturing telah mengimplementasikan SOP sistem silvikultur. Hanya saja kesesuaian kegiatan PAK tahun 2019 – 2021 dengan dokumen RKT baru mencapai 99,86%, produksi PT Intracawood Manufacturing tahun 2017 -2020 terealisasi 58,28% dan hasil PUP belum dijadikan sebagai dasar perhitungan JTT..
		2.3.2. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	PT Intracawood Manufacturing. sudah melakukan kegiatan analisis vegetasi pasca penebangan (inventarisasi tegakan tinggal – ITT). Potensi tegakan tinggal per hektar pasca penebangan untuk pohon inti berdiameter 20 - 49 cm RKT 2020 tahun 2021 sebanyak 68 pohon/ha. Jumlah plot yang dibuat sebanyak 15 plot pengukuran pada tiga jalur pengamatan..
		2.3.3. Tingkat kecukupan permudaan	Baik	PT Intracawood Manufacturing. sudah memiliki dokumen laporan plot pengamatan tegakan tinggal pasca penebangan RKT 2017 – 2020. Pengamatan dilakukan dengan sample plot pengamatan sebanyak 15 plot. Dengan sistem jalur berplot, ukuran plot pengamatan tiang 10 m x 10 m, pancang 5 m x 5 m dan semai 2 m x 2 m. Rata-rata potensi permudaan per hektar pasca penebangan adalah tiang 140 batang, pancang 1.387 batang dan semai 14.333 batang.
		2.3.4. Penerapan SILIN (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable)	Baik	PT Intracawood Manufacturing. sudah merencanakan kegiatan SILIN pada dokumen RKUPHHK tahun 2021 – 2030. Kegiatan perencanaan tapak sudah mengikuti peraturan Perdirjen PHPL Nomor P.12/PHPL/SET/KUM.1/12/2018 tentang Pedoman Teknik Silvikultur Intensif (SILIN) dan Perdirjen PHPL No. P4/ PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tentang Perubahan atas peraturan

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
				Dirjen PHPL Nomor P.12/PHPL/SET/KUM.1/12/2018 tentang Pedoman Teknik Silviculture Intensif (SILIN) Meranti dalam Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Kegiatan penataan tapak areal sudah dilakukan setiap tahun. Dalam RKUPHHK periode 2021 – 2030 rencana PAK SILIN seluas 1.597,01 ha dan dalam dokumen RKT 2021 direncanakan seluas 796 ha..
		2.3.5. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam setiap Tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable)	Baik	Berdasarkan dokumen Laporan Penanaman Teknik Silviculture Intesif (SILIN) tahun 2017 - 2020, realisasi penataan areal (penaan ulang) sudah terealisasi 100%, penebangan jalur 100%, pemasangan ajir 100%, pembuatan lubang tanam 100%, penanaman 100% dan penyediaan bibit tahun 2020 terealisasi sebesar 88%. Hanya saja untu PAK tahun 2021 diabndingkan dengan RKT kesesuaian RKT dengan RKT sebesar 49,84%. Secara keseluruhan untuk tahun 2017 – 2020, PT Intracawood Manufacturing sudah melakukan tahapan SILIN dan telah terealisasi lebih 91,26 %.
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil huan kayu	2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan.	Baik	PT Intracawood Manufacturing. sudah memiliki dokumen SOP pemanfaatan / pengelolaan hutan pemanenan ramah lingkungan untuk seluruh tahapan pengelolaan hutan yang meliputi; perencanaan pengelolaan hutan, operasi pemanenan kayu, pasca panen & SOP K-3. Semua SOP ini sudah sesuai dengan karakteristik hutannya dan tahapan sistem silviculture TPTI.
		2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan.	Sedang	PT Intracawood Manufacturing. sudah melakukan sebagian penerapan teknologi ramah lingkungan (RIL). Pada tahapan perencanaan telah dilakukan PAK, ITSP, rencana jalan, pola sarad, TPn dan pemetaan, namun peta antara RKUPHHK-HA dengan RKT belum seluruhnya sama. Jalan sarad yang dibuat sudah

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
				bagus dan tanah yang digali tidak dalam. Pada tahap operasi penebangan kayu telah dilakukan pembuatan jalan, TPn, jalan sarad, penebangan, penyaradan dan pengangkutan. Pada tahap pasca tebangan telah dilakukan penanaman bekas TPn dan jalan sarad. Hanya saja tahap penataan areal pada RKUPHHK – 2018 – 2027 dan 2021 – 2030 dengan RKT 2019 - 2021 kesesuaian luasnya 99,86%.
		2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah.	Sedang	PT Intracawood Manufacturing. sudah melakukan analisis kerusakan tegakan akibat kegiatan produksi untuk setiap tahun mulai tahun 2017 – 2021. Pengukuran kerusakan tegakan tahun 2021 dilakukan pada dua plot conoth berukuran 100 x 100 meter atau total 2 ha. Kerusakan untuk tingkat pohon sebesar 23,80% atau berada diahtara 16 – 30%.
		2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal.	Baik	PT Intracawood Manufacturing. telah melakukan pengamatan faktor eksploitasi (FE) untuk setiap tahun. Studi mengenai Faktor Eksploitasi (FE) tahun 2021 dilakukan pada 20 plot contoh (20 ha) pada 10 petak terbang untuk RKT 2020 dan nilai FE sebesar sebesar 0,87.
	2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval).	Baik	PT Intracawood Manufacturing. telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA 2008 – 2017, 2018 – 2027 dan 2021 – 2030.. untuk kegiatan setiap tahun, PT IWM sudah memiliki dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2017 – 2021, Dokumen RKUPHHK – HA disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana dan dokumen RKT telah disahkan secara self approval oleh pejabat yang berwenang yaitu IDirektur Utama PT Intracawood Manufacturing.
		2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT Intracawood Manufacturing. sudah memiliki peta rencana jangkan panjang atau peta RKU periode 2008 – 2017, 2018 – 2027 dan 2021 – 2030. Selain itu PT

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
				Intracawood Manufacturing. sudah memiliki peta kerja untuk RKT 2017 – 2021. Peta RKT ini sudah mengcau kepada peta RKU yang sudah disahkan pejabat berwenang. Dalam peta RKT 2017 – 2021 terdapat informasi mengenai peta rencana pemanenan (PAK, peta trace jalan, peta sebaran pohon dan peta pola sarad). Lokasi blok tebangan, lokasi sarana prasarana, lokasi kawasan dilindungi dan petak telah sesuai dengan peta RKT 2017 – 2021. Dalam peta RKT 2017 – 2020 juga sudah disebutkan areal yang dilindungi dan penelitian seperti kebun benih, kawasan pelestarian plasma nutfah, kawasan ekologi unik, konservasi ulin, high conservation value (HCV), sempada sungai, buffer hutan lindung dan areal petak ukur permanen (PUP)
		2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ buffer zone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan	Sedang	Berdasarkan verifikasi melalui remote audit dengan bantuan zoom meeting, foto, koordinat dan video diperoleh informasi bahwa PT Intracawood Manufacturing. sudah melakukan implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan, kegiatan penanaman di lapangan dan kegiatan konservasi. Tanda batas yang ditanam, dipanen, petak tebang, blok RKT, kawasan lindung dan areal penelitian seperti PUP sudah dibuat dan areal lindung dipelihara. Kesesuaian kegiatan PAK dalam periode 2019 – 2021 sebesar 99,86%. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok dan petak kerja dilapangan mencapai > 50%.
		2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek. serta minimum produksi pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Intracawood Manufacturing. sudah melakukan kegiatan pemanenan periode 2017 – 2021. Produksi PT IWM periode 2017 – 2020 berkisar antara 50,23% - 67,19% atau rata – rata 58,28%.
	2.6. Kesehatan finansial	2.6.1. Kondisi kesehatan finansial.	Sedang	Laporan keuangan PT Intracawood Manufacturing. sudah tersedia

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.			tahun 2016 – 2020. Nilai rata – rata likuiditas PT Intracawood Manufacturing.tahun 2016 - 2020 sebesar 68,33%. Nilai rata – rata solvabilitas perusahaan tahun 2016 – 2020 sebesar 78,59%. Nilai Rentabilitas PT. IWM tahun 2016 - 2020 sebesar 2,96%. Opini terhadap laporan keuangan PT Intracawood Manufacturing.tahun 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Laporan Keuangan PT Intracawood Manufacturing. tahun 2016 – 2020 sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia..
		2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	PT Intracawood Manufacturing. sudah memiliki dokumen dokumen rencana dan realisasi biaya TPTI dan non TPTI pada dokumen RKTUHHK tahun 2017 -2020. Kegiatan pengelolaan hutanyang dimaksud terdiri dari perencanaan, pemanenan, pembinaan hutan, perlindungan dan pengamanan, litbang dan pengelolaan sosial. Pada periode 2017 – 2020 rencana pengelolaan hutan sebesar Rp 678,324,236,198.58 dan terealisasi Rp 477,792,147,924.42 atau terealisasi sebesar 70,44%
		2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional.	Sedang	Berdasarkan verifikasi dokumen tahun 2020 ada kegiatan realisasi dana yang tidak proporsional antara rencana dan realisasi. Simpangan realisasi kegiatan produksi sebesar 30,91%. Simpangan kegiatan perencanaan hutan sebesar 50,66 [^] . Simpangan kegiatan pemenuhan terhadap sosial sebesar 60,88%. Secara keseluruhan simpangan antara rencana dan realisasi sebesar 32,01% atau alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (perbedaan > 20-50%).
		2.6.4. Realisasi Pendanaan Yg Lancar	Sedang	Dari semua kegiatan pengelolaan hutan tahun 2020 ada ada dua kegiatan yang realisasinya kurang dari 50% yaitu kegiatan perencanaan hutan yang terealisasi 49,34% dan Kegiatan Pemenuhan

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
				terhadap Sosial + Umum terealisasi 39,12%. Sedangkan kegiatan pemanenan, Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Pembinaan Hutan dan Penelitian, Pengembangan dan Pengelolaan Lingkungan dapat berjalan cukup lancar yang ditandai dengan realisasi lebih 50%. Secara keseluruhan untuk pengelolaan hutan tahun 2020 realisasi anggaran pengelolaan hutan berjalan cukup lancar yaitu terealisasi sebesar 67,99%, kecuali untuk kegiatan perencanaan dan kelola sosial.
		2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Persentase realisasi kegiatan pembinaan hutan untuk persiapan pembibitan, penanaman kiri kanan jala, penanaman tanah kosong, penanaman SILIN dan pemeliharaan tanaman tahun 2020 sebesar 84,22% Hanya saja persentase tumbuh dan kualitas tanaman tidak bisa dihitung karena pada resertifikasi ini dilakukan dengan remote audit. Apabila diasumsikan tanaman yang berkualitas 90% maka persentase realisasi dan kualitas kegiatan pembinaan hutan sebesar 75,80%.
		2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman /pembinaan hutan.	Baik	PT Intracawood Manufacturing. pada periode 2017 – 2020 sudah melakukan kegiatan fisik penanaman dan pemeliharaan di lapangan. Realisasi kegiatan fisik penanaman dan pemeliharaan periode 2017 – 2020 rata – rata sebesar 81,93%.
EKOLOGI	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Dalam 5 tahun periode resertifikasi, jenis dan luas kawasan lindung PT IWM tertuang dalam beberapa dokumen perencanaan, diantaranya AMDAL (1994), revisi RKU 2008-2017 (2013), RKU 2018-2027 (2018), dan RKU 2021-2030 (2021). Pada saat kegiatan audit resertifikasi tahun 2021, luas kawasan lindung PT Intracawood Manufacturing mengacu pada dokumen RKU 2021-2030 (2021), yaitu seluas 41.598,98 ha atau 20,84 % dari luas total areal

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
				konsesi PT Intracawood Manufacturing.199.570,71 ha. Jenis dan luas kawasan lindung telah sesuai dengan kondisi biofisiknya.
		3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	Sedang	Realisasi penandaan batas kawasan lindung PT Intracawood Manufacturing. sampai kegiatan resertifikasi ini adalah sepanjang 1.044 km dari total panjang kawasan lindung keseluruhan 1.651,65 km atau 63,18%. Dari hasil verifikasi lapangan ditemukan adanya papan nama kawasan lindung, tanda batas berupa polesan silang cat berwarna merah pada batang pohon di sepanjang batas lintasan, serta pemasangan pal dari material kayu.
		3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Berdasarkan hasil overlay antara peta kawasan lindung PT Intracawood Manufacturing. dengan Peta Hasil Penafsiran Komposit Citra Landsat 7 ETM + Band 542 liputan tanggal 27 Mei 2019 dan 5 September 2019, kondisi penutupan kawasan dilindungi berhutan yang terdiri dari hutan primer dan hutan sekunder adalah 36.105 ha atau sekitar 86,79%.
		3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Terdapat bukti pengakuan keberadaan kawasan lindung dari para pihak, yaitu: dari pihak internal PT Intracawood Manufacturing., dari sebagian masyarakat desa di sekitar PT Intracawood Manufacturing., Unit Managemen lain yang berbatasan, serta dari pemerintah daerah dan pusat. Hingga kegiatan audit resertifikasi, belum seluruh desa di sekitar PT Intracawood Manufacturing.telah mendapatkan sosialisasi kawasan lindung.
		3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang. yang ada di dalam RKU.	Baik	Selama 5 tahun terakhir, PT Intracawood Manufacturing.telah berupaya menyusun laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang berdasarkan dokumen perencanaan. Laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
				yang ada memuat kegiatan penandaan batas kawasan lindung, sosialisasi kawasan lindung, laporan monitoring flora dan fauna, laporan patroli, dan laporan identifikasi tumbuhan pakan satwa.
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Hingga audit resertifikasi 2021, PT Intracawood Manufacturing. telah memiliki prosedur (SOP) perlindungan hutan untuk seluruh jenis gangguan hutan yang ada, seperti penggesekan kayu, perburuan satwa, kebakaran hutan dan lahan, pencurian kayu, dan perladangan berpindah.
		3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Intracawood Manufacturing. telah menyediakan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang dapat berfungsi dengan baik dan selalu dimonitoring secara berkala. Namun, sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan (dalkarhutla) yang dimiliki PT Intracawood Manufacturing., jenis dan jumlahnya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.
		3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Intracawood Manufacturing. telah mempunyai sejumlah personil perlindungan hutan yang telah sesuai dengan ketentuan, yaitu 33 orang personil satpam hutan yang telah mengikuti pelatihan diksar maupun pelatihan satpam. PT IWM juga telah memiliki tim pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Dalkarhutla) sebanyak 6 regu inti. Namun, belum seluruh anggota regu memiliki kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yaitu baru 25 orang anggota regu yang telah mengikuti pelatihan.
		3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif / preventif / represif)	Baik	Selama 5 tahun terakhir periode resertifikasi tahun 2021, PT Intracawood Manufacturing. telah mengimplementasikan kegiatan

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
				perlindungan hutan melalui tindakan preemtif/preventif/represif, tetapi belum mempertimbangkan pada seluruh jenis gangguan yang ada, yaitu belum seluruhnya kejadian gangguan hutan (pencurian kayu) dilaporkan pada pihak berwajib. Selain itu, terkait penyediaan sarpras dalkarhutla, jenis dan jumlahnya belum tersedia sesuai dengan ketentuan.
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat Pemanfaatan hutan	3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	PT Intracawood Manufacturing. telah memiliki prosedur (SOP) pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan jenis parameter lingkungan yang terkena dampak yang tertuang dalam dokumen AMDAL (1994), berupa sifat fisik kimia tanah, erosi, sedi
		3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Di areal kerja PT Intracawood Manufacturing. telah tersedia sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap : curah hujan, tingkat laju erosi, sedimentasi, kekeruhan, TSS dan TDS, dan debit air. Sedangkan sarana pemantauan dampak terhadap kualitas air dan sifat fisik tanah, dilakukan melalui analisis laboratorium bekerja sama dengan Laboratorium Kualitas Air dan Laboratorium Ilmu Tanah, Universitas Borneo Tarakan
		3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air berada di bawah kepala seksi bina hutan dan lingkungan a.n. Mahendra D. Wijaya, S.Hut. yang bertanggung jawab pada kepala bidang perencanaan dan rehabilitasi lahan a.n. Joko Santoso, dan sub. departemen perencanaan a.n. Suryono. Selain itu, juga didukung dengan 8 (delapan) orang GANISPHPL-BINHUT
		3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air	Baik	PT Intracawood Manufacturing. telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sesuai

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(teknis sipil dan vegetatif)		dengan yang direncanakan dalam dokumen RKL PT Intracawood Manufacturing. (1994). Implementasi/realisasi kegiatan sudah dilakukan secara konsisten dan dimuat dalam laporan pelaksanaan RKL-RPL tiap satu semester serta laporan triwulan pelaksanaan KTA
		3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT Intracawood Manufacturing telah mengimplementasikan kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan yang direncanakan dalam dokumen RPL PT Intracawood Manufacturing. (1994), yaitu pemantauan terhadap erosi dan kualitas fisik kimia tanah, sedimentasi dan kualitas air. Namun, belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan, yaitu kegiatan pemantauan sifat fisik kimia tanah dan kualitas air baru dilaksanakan 1x dalam setahun dari yang seharusnya sesuai yang tertuang dalam dokumen RPL PT Intracawood Manufacturing. (1994), yaitu 2x dalam setahun.
		3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Dalam 5 (lima) tahun periode resertifikasi, pengukuran erosi berada pada tingkat bahaya erosi ringan menurut Morgan dan Finney (1984), yaitu di bawah 15 ton/ha/tahun. Demikian juga dengan hasil pengujian kualitas air sungai yang berada di bawah baku mutu kelas IV (PP No. 82 tahun 2001). Namun, dari hasil pengamatan secara visual di lapangan, terlihat adanya badan air (embung, sungai) yang keruh setelah turun hujan yang menandakan terjadinya erosi tanah. Hal ini mengindikasikan terjadinya dampak besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, tetapi ada upaya dari PT Intracawood Manufacturing untuk mengurangi/meminimalkan dampak tersebut seperti yang telah dijelaskan dalam verifier

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
				3.3.4 sebelumnya.
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan yang berlaku	Baik	PT Intracawood Manufacturing. telah mempunyai prosedur (SOP) kegiatan identifikasi flora fauna yang mencakup identifikasi seluruh jenis flora dan fauna. Telah tersedia prosedur identifikasi untuk jenis tumbuhan berkayu maupun bukan berkayu (jenis kantong semar dan anggrek). Untuk prosedur identifikasi jenis fauna, telah tersedia prosedur untuk identifikasi jenis mamalia, burung, herpetofauna dan jenis biota air (plankton, benthos). Prosedur identifikasi yang ada telah mengacu pada peraturan yang berlaku dan konvensi internasional, yaitu : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12 /2018 untuk penentuan status perlindungan, mengacu pada CITES untuk status perdagangan, dan mengacu pada IUCN Redlist untuk status kelangkaan dan endemik.
		3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi	Sedang	PT Intracawood Manufacturing. telah melakukan implementasi kegiatan identifikasi jenis flora : tumbuhan berkayu, epifit, dan tumbuhan bawah, serta jenis fauna : mamalia, aves, reptile, amphibi. Namun, belum terdapat hasil identifikasi biota air sesuai yang tertuang dalam dokumen AMDAL 1994.
	3.5. Pengelolaan flora untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan Terancam punah	3.5.1. Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	Baik	PT Intracawood Manufacturing. telah memiliki prosedur pengelolaan flora, diantaranya : SOP Identifikasi dan Monitoring Flora Dilindungi, Langka, Jarang, Terancam Punah dan Endemik (Termasuk Spesies Kunci), SOP Identifikasi, Pencegahan dan Pengendalian Species Asing Invasif (Invasive Alien Species), Protokol Pemantauan Satwa Liar dan Tumbuhan Langka di Wilayah Pengelolaan Hutan, SOP Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan, SOP Pemantauan Tanaman Eksotis, SOP Analisis Vegetasi (Anveg), SOP Identifikasi

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	dan endemik			Tumbuhan Jenis Anggrek dan Kantong Semar, SOP Pengadaan Bibit, dan beberapa SOP tentang perlindungan hutan seperti yang telah dijelaskan dalam verifier 3.2.1
		3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Kegiatan pengelolaan flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang telah dilakukan oleh PT Intracawood Manufacturing., antara lain : penetapan kawasan lindung, pemeliharaan dan penataan batas kawasan lindung, pemasangan plang kawasan lindung, penyuluhan dan sosialisasi, pemasangan papan larangan dan himbauan, inventarisasi dan identifikasi flora, penandaan jenis dilindungi pada kegiatan ITSP pada blok tebangan maupun jenis dilindungi di luar blok tebangan, pembuatan persemaian jenis flora dilindungi, serta patroli perlindungan dan pengamanan hutan.
		3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	Di areal kerja PT Intracawood Manufacturing.masih dijumpai adanya jenis dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik sebagaimana telah dibahas dalam verifier 3.4.2. Namun, masih terdapat gangguan terhadap sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik akibat kegiatan operasional perusahaan, bahaya kebakaran, penggesekan dan perladangan berpindah oleh masyarakat

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	3.6. Pengelolaan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)	Baik	PT Intracawood Manufacturing. telah mempunyai dokumen prosedur kegiatan pengelolaan satwa secara umum dan belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
		3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	PT Intracawood Manufacturing. telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik berupa : identifikasi fauna dilindungi, pemasangan papan informasi fauna dilindungi, pemasangan plang larangan berburu, penyediaan pos pengamanan dan perlindungan, penandaan jenis dan pembuatan persemaian jenis pakan satwa. Bentuk pengelolaan yang telah ada masih bersifat umum, belum pengelolaan secara rinci untuk jenis dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang ditemukan di areal kerja PT Intracawood Manufacturing.
		3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Baik	Di areal kerja PT IWM masih dijumpai adanya jenis fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik sebagaimana telah dibahas dalam verifier 3.4.2. Namun, masih terdapat gangguan terhadap sebagian species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik akibat kegiatan operasional perusahaan, bahaya kebakaran, perburuan liar, dan perladangan berpindah oleh masyarakat.

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
SOSIAL	4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	4.1.1. Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	Terdapat sebagian dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH.
		4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	Baik	PT Intracawood Manufacturing memiliki Standard Operating Procedure (SOP) Batas Wilayah FD_PR/II-006 tanggal 13 Februari 2020 revisi 5. SOP tata Batas Wilayah FD-PR/VIII-003 tanggal 13 Februari 2020 revisi 8.
		4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Intracawood Manufacturing memiliki Standard Operating Procedure (SOP); SOP Participatory Rural Apraisal (PRA) SOP PR/VIII-010 tanggal 13 Februari 2020 Revisi 4, SOP Tata Batas Wilayah FD_PR/II-006 tanggal 13 Februari 2020 revisi 5. SOP tata Batas Wilayah FD-PR/VIII-003 tanggal 13 Februari 2020 revisi 8, SOP Penyelesaian Konflik SOP Penyelesaian Konflik FD-PR/VIII-003 tanggal 13 Februari 2020 revisi 8, SOP tata Penandaan Situs FD-PR/XI-005 tanggal 13 Februari 2020 revisi 5, SOP Distribusi Manfaat FD-PR/VII-005 tanggal 13 Februari 2020 revisi 5, SOP Perjanjian Sebelum Operasional FD-PR/VII-004 tanggal 13 Februari 2020 Revisi 4, , SOP Monitoring Hasil Hutan Non Kayu FD-PR/IX-007 tanggal 13 Februari 2020 Revisi :2, SOP Perladangan Masyarakat SOP Perladangan Masyarakat FD-PR/IX-006 tanggal 13 Februari 2020 revisi 5, SOP Pemenuhan Kebutuhan Kayu Untuk Bahan Bangunan Masyarkaak Lokal Desa SOP Distribusi Manfaat FD-PR/VIII-10 tanggal 13 Februari 2020 revisi, SOP pengendalian dan monitoring penggesekan kayu

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
				oleh masyarakat, SOP Monitoring Dampak Sosial, SOP PR/VIII-02v tanggal 13 Februari 2020 Revisi 4
		4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	Baik	PT Intracawood Manufacturing memiliki bukti tentang luas dan batas kawasan yang dibuktikan dengan tata batas wilayah Desa dari tahun 2003 s/d 2021 sebanyak 33 Berita acara sebagai contoh : Berita Acara No. 008 / IWM / 73100 / BA-TBT Desa / XII / 2015 tanggal 11 Desember 2015(Desa Mendupo- Belayan Ari), tata batas wilayah Desa Mendupo, dan Desa Periuk, yang disepakati bersama masyarakat desa-desa tersebut dalam Berita Acara No. 005/IWM/73100/ BA-TBT Desa/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015, tata batas wilayah Desa Mendupo, Desa Periuk dan Desa Rian Rayo, yang disepakati bersama masyarakat desa-desa tersebut dalam Berita Acara No. 008/IWM/73100/BA-TBT Desa/XII/2013 tanggal 17 Desember 2015, Tahun 2017, Tata Batas Wilayah Desa Bunau, Terindak, Kelincauan dan Pungit dalam berita Acara No. 003 / IWM / 73100 / BA-TBT Desa / VI /2017 tanggal 03 Juni 2017. Dan tahun 2021 BA No.010/IWM/73100/BA-TBT Desa/VI/2021 (Desa Uajng-Desa Tenggiling)
		4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Baik	PT Intracawood Manufacturing memiliki dokumen persetujuan para pihak pada setiap berita acara pelaksanaan tata batas yang dilakukan antara PT Intracawood Manufacturing dengan masyarakat. Berita Acara Tata Batas Wilayah Desa Bambang dengan Punan Dulau No.003/IWM/73100/BA-TBT Desa/IV/2017. Terdapat Rekapitulasi Pemeliharaan Tata batas Areal IUPHHK PT Intracawood Manufacturing tahun 2019, tahap IV tanggal pelaksanaan 05 Februari 2018 panjang batas 14,27, Tahap V tanggal 07 Maret 2019 panjang

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
				10.95.
	4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan	Sedang	RKU (IHMB) periode tahun 2018 sd 2027. Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan 2017-2021. Pada dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) dari 2017 dan 2021 terdapat, Rencana Kelola Sosial, Terdapat SK Gubernur Kalimantan Utara Tentang Upah Minimum Kota (UMK) Tarakan. Terdapat surat Keputusan Pimpinan PT Intracawood Manufacturing tentang tarif upah tenaga harian lepas (THL) Masuk HUutan, Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No 20 Tahun 2000 Penetapan Dana Kompensasi Kepada masyarakat di dalam sekitar hutan di provinsi Kalimantan Timur, ditetapkan di Samarinda pada tanggal 9 Juni 2000. Terdapat BA bukti fee produksi, BA Dana Pembinaan Desa, Dana Bantuan pemasangan jaringan listrik.
		4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Intracawood Manufacturing memiliki Standard Operating Procedure (SOP); SOP Participatory Rural Apraisal (PRA) SOP PR/VIII-010 tanggal 13 Februari 2020 Revisi 4, SOP Distribusi Manfaat FD-PR/VII-005 tanggal 13 Februari 2020 revisi 5, SOP Perjanjian Sebelum Operasional FD-PR/VII-004 tanggal 13 Februari 2020 Revisi 4, , SOP Monitoring Hasil Hutan Non Kayu FD-PR/IX-007 tanggal 13 Februari 2020 Revisi :2, SOP Recruitmen THL SOP Rekrutman THL Masuk Hutan FD-PR/IX-006 13 Februari 2020 revisi 3, SOP Penandaan Situs Budaya SOP tata Batas Wilayah FD-PR/XI-005 tanggal 13 Februari 2020 revisi 5, SOP Corporate Social Responsibility FD-PR/II-01 tanggal 25 Maret 2019 revisi 0
		4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai	Sedang	Terdapat bukti-bukti kegiatan sosialisasi kepada masyarakat desa sekitar berupa Berita Acara

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH		Sosialisasi. Kendatipun demikian terkait dengan materi sosialisasi masih kurang jelas atau belum mengakomodir seluruh hak dan kewajiban kepada masyarakat dalam pengelolaan SDA/SDH
		4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	Baik	PT Intracawood Manufacturing memiliki bukti lengkap terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab social seperti fee produksi, rencana realisasi kelola social, tenaga kerja lokal, belanja dapur, kontribusi melalui speed masyarakat, dan kesehatan masyarakat..
		4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi	Baik	Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	4.3.1.Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT Intracawood Manufacturing memiliki data dan informasi tentang masyarakat setempat seperti dokumen ANDAL 2015, RKU- (IHMB) periode tahun 2018 s/d 2027, Laporan Hasil Monitoring Perladangan Masyarakat di Areal IUPHHK PT Intracawood Manufacturing Periode September 2020. Laporan Hasil Monitoring Penggesekan Kayu Oleh Masyarakat di Areal IUPHHK PT IWM Periode 2017-2021, Laporan rekapitulasi hasil hutan non kayu (madu hutan), oleh masyarakat di dalam dan disekitar areal PT Intracawood Manufacturing, tahun 2017-2018-2019, 2020. Laporan Hasil Hutan Bukan Kayu Madu 2020. Laporan Penandaan Situs Budaya 2020 Desa Punan Dulau. Laporan Penandaan Situs Budaya 2020 Desa Pungit. Laporan Penandaan Situs Budaya 2021. Kumpulan Ba Penandaan Situs/Makam, Pohon Madu dan Pohon dilindungi di Areal IUPHHK PT Intracawood Manufacturing periode 2018-2019-2020. Peta Kawasan Situs Budaya Desa-desa di lokasi PT Intracawood Manufacturing Kab Bulungan, Malinau & Tana Tidung

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
				Provinsi Kalimantan Utara. Rekapitulasi Tenaga kerja Borongan Dari masyarakat Pada Kegiatan Silint tahun 2017-2021. Rekapitulasi biaya kegiatan TPTI masuk Hutan Masyarakat Desa Tahun 2017-Juni 2021. Kontribusi pengguna Speed masyarakat Sekitar Hutan Tahun 2017 s/d Juni 2021. Realisasi Kesepakatan sebelum operasional terhadap desa-desa operasional di dalam kawasan konsesi, 2008
		4.3.2.Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Intracawood Manufacturing memiliki mekanisme terkait peningkatan peran serta masyarakat seperti SOP Distribusi Manfaat No. FD-PR/VII-005 Tanggal 13 Februari 2020 Rev.5., SOP Rekrutmen THL masuk hutan No FD-PR/VII-006 Tanggal 13 Februari 2020 Rev.3. yang di dukung dengan laporan pelaksanaannya.
		4.3.3.Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Tahun 2017-2021. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2018 s/d/ 2027,Rencana Kelola Sosial tahun 2017-2020
		4.3.4.Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	PT Intracawood Manufacturing melakukan implementasi kegiatan peran serta aktifitas ekonomi masyarakat seperti pada program kelola sosial dengan jenis kegiatan operasional listrik, operasional air dan BBM.
		4.3.5.Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT Intracawood Manufacturing memiliki bukti dokumen pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak seperti Laporan realisasi kelola sosial/community development, Berita Acara serah terima bantuan dan kuitansi pembayaran, PBB,

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
				PSDH, DR.
	4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Intracawood Manufacturing memiliki Mekanisme resolusi konflik yang digunakan oleh perusahaan untuk menyelesaikan segala konflik yang terjadi antara UM dengan stakeholders lainnya adalah SOP penyelesaian konflik No FD-PR/VIII-003 Tanggal 13 Februari 2020 Rev.8.
		4.4.2. Tersedia peta konflik	Baik	Terdapat terdapat Laporan Pemetaan Potensi Konflik dan resolusi Konflik Pada pemegang izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam dalam hutan produksi PT Intracawood Manufacturing tahun 2017-2021 diterima Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Pedoman Pemetaan Potensi da Resolusi Konflik diterima Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara tanggal 01-10-2018. Dan permasalahan klaim terdokumentasi sampai pada bukti penyelesaian klaim.
		4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT Intracawood Manufacturing memiliki organisasi sumberdaya manusia sesuai dengan struktur organisasi Community Development Departemen Manager, belu ada dukungan dan pelibatan pihak lain dalam penyelesaian konflik secara kelembagaan.
		4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT Intracawood Manufacturing memiliki Laporan Perkembangan Resolusi Konflik Dikawasan areal PT Intracawood Manufacturing Tahun 2017 s.d. 2021. Berdasarkan pemeriksaan dokumen terdapat proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi.
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	4.5.1. Adanya hubungan industrial	Baik	Terdapat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Nomor 258/DTKT/SK/V/2018 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Intracawood Manufacturing

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
				dengan Wakil-wakil serikat pekerja/Buruh PT Intracawood Manufacturing Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara mulai berlaku 01 April 2018 sd 31 Maret 2020 ditetapkan di tanjung Selor pada tanggal 17 Mei 2018. Terdapat Berita Acara Penundaan Pembahasan PKB antara Wakil serikat pekerja (SP Kahut F SPSI, SP Kahutindo, PK FKUI SBSI) dengan Unit manajemen Terkait penundaan pembahasan PKB Karena meningkatnya Virus COVID 19 tanggal 27 Maret 2020. Terdapat surat Nomor 560/624.1/DTKT-Naker Perihal Perpanjangan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama 258/DTKT/SK/V/2018 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 17 Mei 2018. Terdapat dokumen hasil failitasi Mediasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara tentang Hasil Pembahasan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Intracawood Manufacturing yang belum mencapai sepaat tanggal 08 Juli 2021
		4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	Terdapat SOP Pelatihan Karyawan No FD-PR/VIII-007 Tanggal 26 April 2018 revisi 1 yang ber-tujuan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan setiap personil dan memastikan bahwa pelatihan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, Pada Resertifikasi terdapat rencana pengembangan kompetensi karyawan dapat dilihat pada dokumen RKT 2017 - 2021. PT Intracawood Manufacturing telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan Kompetensi
		4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Intracawood Manufacturing memiliki dokumen SOP Promosi dalam Jabatan FD-PR/IX-009 Tanggal 17 Mei 2010 Rev.1 , dan telah diimplementasikan seluruhnya

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		4.5.4. Adanya Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya.	Baik	PT Intracawood Manufacturing telah merealisasikan tunjangan kesejahteraan karyawan yang terdiri dari tunjangan kemahalan, tunjangan masa kerja, tunjangan jabatan, tunjangan keahlian, tunjangan non operasional, tunjangan camp, tunjangan allin, tunjangan bulanan produktivitas, tunjangan jabatan sesuai dengan bukti slip gaji, BPJS, Alat pelindung Diri, penyesuaian UMK

Verifikasi Legalitas Kayu

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P.1	K.1.1	1.1.1	a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> PT Intracawood Manufacturing mendapatkan Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam melalui SK Menteri Kehutanan Mohammad Prakosa Nomor : SK.335/Menhut-II/2004, tanggal 31 Agustus 2004, seluas ± 195.110 Hektar, untuk jangka waktu 45 tahun sejak tanggal 31 Agustus 2004 dan berakhir tanggal 30 Agustus 2049, dilampiri Peta Areal Kerja skala 1 : 100.000 Setelah penataan batas temu gelang sepanjang 292.529,69 meter dilakukan, maka diterbitkan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.103/Menhut-II/2010 tanggal 5 Maret 2010 tentang Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT Intracawood Manufacturing seluas 199.570,71 Ha di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Timur <p>Overlay peta SK IUPHHK PT Intracawood Manufacturing dengan Kawasan Hutan Prov. Kaltim (SK.718/Menhut-II/2014) Skala 1 : 300.000, kawasan hutannya sesuai peruntukannya berupa Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT)</p>
			b.	Memenuhi	Iuran IUPHHK-HA PT Intracawood Manufacturing telah dibayarkan kepada Bendahara Penerima Setoran IIUPHHK Via Bank Mandiri sesuai SPP IIUPHHK yang diterbitkan, No.707/2004 dan No.S.280/2010..
			c.	Tidak Diterapkan	Tidak ada ijin lain yang sah diluar IUPHHK namun ada penggunaan kawasan berupa jalan provinsi/ kabupaten merupakan "given" tidak termasuk penggunaan ijin pinjam pakai kawasan untuk kegiatan komersil, verifier ini

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					not applicable.
P.2	K.2.1	2.1.1	a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen RKU Periode 2018 s/d 2027 berdasarkan SK Persetujuan RKUPHHK-HA PT. IWM Berbasis IHMB, No. SK.3337/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/ 2016 tanggal 13 Juli 2016. Dokumen RKU Periode 2021 s/d 2030 berdasarkan SK Persetujuan RKUPHHK-HA PT. IWM, No. SK.1084/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/3/ 2021 tanggal 19 Maret 2021. Dokumen RKT 2020 disahkan secara self approval dengan SK Direktur Utama Nomor : 15/INT-SHM/MA/RKT/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 Dokumen RKT 2021 disahkan secara self approval dengan SK Direktur Utama Nomor : 16/INT-SHM/MA/RKT/III/2019 tanggal 22 Maret 2021 <p>Dokumen RKT 2020 dan RKT 2021 Disetujui/Disahkan secara Self Aproval oleh Direktur Utama PT Intracawood Manufacturing..</p>
			b.	Memenuhi	<p>Areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasi di lapangan berupa Areal Kawasan Lindung/Konservasi ditetapkan dengan SK Dirut PT Intracawood Manufacturing Nomor : 150/IWM-FD/70000/SWK-KL/III/2021, tanggal 23 Maret 2021, seluas 41.598,98 Ha, dan terbuti dilapangan dengan penandaan papan nama/plang dan penandaan polet silang (XX) warna merah</p>
			c.	Memenuhi	<p>Peta Areal Kerja RKT 2020 dan RKT 2021 disahkan/disetujui secara self approval, posisinya benar dan terbukti dilapangan dengan penandaan plang nama, plang batas petak dan patok korner yang berisi informasi no petak, RKT.</p>
	K.2.2	2.2.1	a.	Memenuhi	<p>Dokumen RKU Periode 2018 s/d 2027 berdasarkan SK Persetujuan RKUPHHK-HA PT Intracawood Manufacturing Berbasis IHMB, No. SK.3337/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/ 2016 tanggal 13 Juli 2016.</p> <p>Dokumen RKU Periode 2021 s/d 2030 berdasarkan SK Persetujuan RKUPHHK-HA PT. IWM, No. SK.1084/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/3/ 2021 tanggal 19 Maret 2021.</p>
			b.	Tidak Diterapkan	<p>Tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam untuk penyiapan lahan untuk pembangunan</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					hutan tanaman industri, verifier ini not applicable.
P.3	K.3.1	3.1.1		Memenuhi	Dokumen LHP TPTI dan TPTJ dibuat oleh petugas yang berwenang, uji petik kesesuaian fisik kayu dengan dokumen LHP terdapat kesesuaian, Nomor batang di LHP dapat ditemukan tunggaknya di petak tebangan
		3.1.2		Memenuhi	Kayu yang diangkut dari PK Hutan → TPK Antara → TPK Industri PT. IWM di Juata Tarakan di lindungi dokumen SKSHHK sesuai ketentuan, Uji petik kesesuaian dokumen LMKB dengan dokumen SKSHHK terkait terdapat kesesuaian
		3.1.3	a.	Memenuhi	Tanda tanda PUHH/barcode pada kayu bulat berupa label kuning ID Barcode telah sesuai dengan ketentuan
			b.	Memenuhi	Dengan SIPUHH online – ID Barcode batang per batang kayu bulat dapat menelusuri identitas kayu bulat secara konsisten
		3.1.4		Memenuhi	Setiap dokumen SKSHHK diterbitkan oleh petugas yang berwenang dan dilampiri Daftar Kayu / DHH.
	K.3.2	3.2.1	a.	Memenuhi	Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan.
			b.	Memenuhi	Terdapat bukti setor SPP DR dan PSDH (Dokumen Bukti Penerimaan Negara) , telah dibayarkan lunas sesuai dengan jumlah SPP yang diterbitkan..
			c.	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumen SPP PSDH/DR dan bukti setor PSDH/DR, PT Intracawood Manufacturing telah membayar PSDH/DR sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif yang berlaku.
	K.3.3	3.3.1		Tidak Diterapkan	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau sudah dicabut berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018.
		3.3.2		Memenuhi	Surat Persetujuan Belayar yang diterbitkan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Selor menunjukkan keabsahan alat angkut kayu bulat berupa kapal pengangkut kayu PT IWM dari TPK Antara ke Industri PT IWM di Tarakan semuanya berbendera Indonesia (ID).

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	K.3.4	3.4.1		Memenuhi	Pembubuhan Tanda V-Legal tercetak pada Barcode Label Kayu dan SKSHHK dengan Logo V-legal No. 824 470 110001-LPPHPL-016-IDN, sesuai ketentuan.
P.4	K.4.1	4.1.1		Memenuhi	Dokumen lingkungan berupa Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) disetujui oleh Dirjen PHPA/Ketua Komisi Pusat AMDAL Dephut Dirjen PHPA No. : 4301/DJ-VI/PA/1993, tanggal 29 Desember 1993.
		4.1.2	a.	Memenuhi	Dokumen RKL dan RPL PT. IWM disetujui Plt. Dirjen PHPA Ir. Soedjadi Hartono Danoewinoto Komisi Pusat AMDAL Dephut Nomor : 125/DJVI/AMDAL/1994 tanggal 14 September 1994.
			b.	Memenuhi	Dokumen Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester II 2020 dan I tahun 2021 sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
P.5	K.5.1	5.1.1	a.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3, dan personil yang bertanggungjawab dalam implementasi pedoman K3.
			b.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik
			c.	Memenuhi	Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
	K.5.2	5.2.1		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> •PT. Intracawood Manufacturing memiliki Tiga Serikat Pekerja yaitu Federasi Konstruksi Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK FKUI SBSI) •Federasi Serikat Pekerja Perikanan dan Perhutanan Indonesia-KSPSI (PUK FSP KAHUT) •Serikat Pekerja Perikanan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia (PUK SP KAHUTINDO). Semua Serikat Pekerja di PT. Intracawood Manufacturing telah terdaftar di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Tarakan.
		5.2.2		Memenuhi	Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Intracawood Manufacturing dengan SP Kahutindo, FSP. Kahut-KSPSI, PK. FKUI SBSI Periode Tahun 2018-2020 telah didaftarkan ke Disnakertrans Provinsi Kalimantan Utara dengan SK No. 258/DTKT/SK/V/2018 berlaku sampai 31 Maret 2020, pembahasan PKB 2020-2022 terkendala Pandemi Covid 19.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		5.2.3		Memenuhi	Jumlah karyawan PT Intracawood Manufacturing per Agustus 2021 sebanyak 354 orang, tidak ada yang berumur kurang dari 18 tahun.

Sertifikat

Standar : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 Pedoman Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelengkapan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemascok Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt Sesuai Lampiran 1.2 Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA dan Lampiran 2.2, Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-NT, dan Hak Pengelolaan.

No. Registrasi Sertifikat : 824 470 110001

PT TÜV Rheinland Indonesia mensertifikasi :

Pemilik Sertifikat : PT Intracawood Manufacturing

Jakarta Office :
Jl. Cikini Raya No. 78, Menteng, Jakarta Pusat 10330

Basecamp :
Jl. Aki Pingka – Juata Permai, Tarakan Utara, Tarakan 77116, Kalimantan Utara (Kaltara)

Izin Operasional :
SK, Menteri Kehutanan No.SK.335/Menhut-II/2004 tanggal 31 Agustus 2004 Jo SK, Menteri Kehutanan No.Sk.103/Menhut-II/2010 tanggal 5 Maret 2010.

Ruang Lingkup : Pemegang IUPHHK-HA seluas ± 199.670,71 hektar di Kabupaten Bulungan, Malinau, dan Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara.
Terbukti telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.2 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **BAIK**.

Masa Berlaku : Sertifikat ini berlaku dari tanggal 07-09-2021 sampai 06-09-2027